

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Hubungan Internasional

Pemahaman Ilmu Hubungan Internasional secara epistemologis, perlu dimulai dengan menggambarkan bagaimana ilmu ini berkembang. Dengan demikian kita dapat memahami variasi pemikiran yang selama ini muncul dan dinamika diskusi yang terjadi di antara berbagai pemikiran. Tanpa pemahaman, maka akan kehilangan arah dalam menelaah teori-teori Ilmu Hubungan Internasional.

Perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dengan lebih baik, dapat meminjam model perkembangan ilmu yang diajukan oleh Kuhn. Pendapatnya menyatakan bahwa Ilmu Hubungan Internasional berkembang dalam tahap-tahap, dan setiap tahap didominasi oleh semacam paradigma. Teori-teori hubungan internasional umumnya dianut atau ditolak lebih berdasar kesepakatan, bukan berdasar proses falsifikasi (cara pandang sesuatu terhadap suatu berdasarkan sisi kesalahan) yang ketat. Namun, keberhasilan suatu paradigm baru pada umumnya tidak bias secara telah mengalahkan peragima lama, sehingga dalam satu periode bisa terdapat berbagai paradigm yang saling bersaing, masing- masing dengan pendukung yang cukup besar. Periode seperti ini oleh Kuhn disebut pra-paradigmatis. Dengan kata lain, tema umum teorisasi dalam Ilmu Hubungan Internasional desawa ini adalah keanekaragaman dan ketidaksepakatan. Keadaan ini semakin jelas sejak akhir 1960-an, ketika terdapat kecenderungan kuat untuk

menilai teorisasi dalam ilmu ini berdasar asumsi-asumsi nilai yang mendasarinya. Dengan masuknya variabel nilai itu, makin jelaslah keanekaragaman pemikiran teoritis dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional (Mas'ood, 1990: 13).

Dengan berkembangnya teori hubungan internasional (THI) yang telah tumbuh sedemikian kompleks, rumpun-rumpun THI yang ditawarkan oleh para ilmuwan pun menjadi sedemikian banyak jumlahnya. Tentu, ini menjadi tantangan tersendiri bagi '*new comers*' dalam mempelajari teori HI (Hubungan Internasional). Untuk memahami perkembangan yang demikian, pengantar ini cukup memberikan pemahaman secara singkat dalam memperkenalkan teori HI melalui tiga pembagian spectrum, yakni teori HI tradisional atau *traditional theories*, teori jalan tengah atau *middle ground theories*, dan teori kritis atau *critical theories* (McGlinchey dkk, 2017: 1).

Secara tradisional ada dua teori utama HI adalah liberalism dan relisme. Meskipun keduanya mendapat tantangan besar dari teori lain, namun, tetap menjadi pusat rujukan dalam disiplin ini. Pada puncaknya liberalism disebut sebagai teori 'utopis'. Dan sampai tingkat tertentu masih diakui sampai sekarang. Para pengajurnya memandang manusia sebagai orang yang sangat baik dan percaya bahwa perdamaian dan keharmonisan antar bangsa tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga diinginkan oleh semua orang. Pada akhir abad ke-18, Immanuel Kant mengembangkan gagasan bahwa negara-negara yang memiliki nilai-nilai liberal yang sama, tidak memiliki alasan untuk berperang satu sama lain. Di mata Kant, semakin banyak negara-negara liberal di dunia, maka akan semakin damai, karena negara-negara liberal diperintah oleh warga negara mereka dan warga negara sangat

jarang mendukung berperang bahkan cenderung menolaknya. Ini berbeda dengan aturan raja, dan penguasa lainnya yang tidak melalui pemilihan rakyat, yang sering memiliki keinginan egois yang tidak sejalan dengan aspirasi warga negara. Ide-ide Kant ini telah bergema dan terus dikembangkan oleh kaum liberal modern, terutama dalam teori perdamaian demokratis, yang menyatakan bahwa demokrasi tidak saling berperang satu sama lain (McGlinchey dkk, 2017: 1-2).

Lebih jauh, kaum liberal memiliki keyakinan pada gagasan bahwa penghentian perang yang permanen adalah tujuan yang dapat dicapai. Dengan menerapkan gagasan liberal, Presiden AS Woodrow Wilson menyampaikan '*Fourteen Points*' ke Kongres AS pada Januari 1918 selama tahun terakhir Perang Dunia Pertama. Poin terakhirnya, yakni gagasan untuk membangun kembali dunia setelah perang, adalah gagasan inisiasi pembentukan liga bangsa-bangsa (LBB) atau *the League of Nations*. Kembali ke tahun 1920, LBB sebagian besar diciptakan untuk tujuan mengawasi urusan antara negara dan menerapkan, serta mempertahankan, perdamaian internasional. Namun, ketika Liga runtuh karena pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, kegagalannya sulit dipahami oleh kaum liberal, sebab faktanya bertentangan dengan teori mereka. Karena itu, meski ada upaya dari tokoh-tokoh seperti Kant dan Wilson, liberalisme gagal mempertahankan cengkeraman ideanya secara kuat, dan ini menjadi ruang bagi sebuah teori baru untuk muncul, dan menjelaskan sebab keberadaan perang yang berkelanjutan. Teori itu dikenal sebagai realisme (McGlinchey dkk, 2017: 3).

Realisme mendapatkan momentumnya selama Perang Dunia Kedua, ketika itu muncul untuk menawarkan penjelasan yang meyakinkan tentang bagaimana dan

mengapa terjadi perang secara luas dan mematikan dalam sejarah umat manusia, menggantikan periode yang penuh optimisme untuk menciptakan perdamaian. Meskipun istilah 'realisme' secara formal dipopulerkan pada abad kedua puluh, namun, banyak para ilmuwan realis merunutnya dengan melihat jauh ke belakang sejarah. Memang, para pendukung realis melihat sejarah dunia kuno, di mana mereka mendeteksi pola perilaku manusia yang serupa dengan yang terjadi di dunia modern. Seperti namanya, para intelektual realisme menyatakan bahwa, hal itu mencerminkan realitas dunia dan lebih efektif untuk menjelaskan perubahan dalam politik internasional (McGlinchey dkk, 2017: 3-4).

Liberal memiliki pandangan optimis tentang HI, percaya bahwa tatanan dunia dapat ditingkatkan, dengan perdamaian dan kemajuan secara bertahap menggantikan perang. Mereka mungkin tidak menyetujui detailnya, tetapi pandangan optimis ini umumnya menyatukan mereka. Sebaliknya, kaum realis cenderung mengabaikan optimisme sebagai bentuk idealisme yang salah tempat dan sebaliknya mereka tiba pada pandangan yang lebih pesimistis. Ini karena fokus mereka pada sentralitas negara dan kebutuhannya akan keamanan dan kelangsungan hidup dalam sistem anarkis di mana ia hanya dapat benar-benar mengandalkan dirinya sendiri. Akibatnya, realis mencapai serangkaian pemahaman dasar yang menggambarkan HI sebagai sistem di mana perang dan konflik adalah umum atau biasa, dan periode perdamaian hanyalah saat ketika negara sedang mempersiapkan konflik di masa perang berikutnya di masa depan (McGlinchey dkk, 2017: 5).

Pemikiran *English School* sering dipandang sebagai jalan tengah antara teori

liberal dan realis. Teorinya melibatkan gagasan adanya *a society of states* atau masyarakat negara- negara secara internasional. Hedley Bull, salah satu tokoh utama dari madzab *English School* ini, setuju dengan teori-teori tradisional bahwa sistem internasional bersifat anarkis. Namun, dia menegaskan bahwa ini tidak berarti tidak adanya norma (perilaku yang diharapkan) dalam masyarakat internasional, sehingga mengklaim hadirnya aspek-aspek sosial dalam politik internasional. Dalam pengertian ini, negara membentuk 'Masyarakat Anarkis' (Bull 1977) di tempat sebuah tatanan internasional berada, yakni tatanan yang terbentuk berdasarkan norma dan perilaku bersama (McGlinchey dkk, 2017: 5).

Konstruktivisme adalah teori lain yang umumnya dipandang sebagai jalan tengah, tetapi kali ini diposisikan antara teori arus utama atau mainstream (tradisional) dan teori kritis yang akan kita paparkan nanti. Teori konstruktifis juga memiliki beberapa hubungan rumpun teori dengan *English School* tadi. Tidak seperti para sarjana dari perspektif lain, konstruktivis menyoroti pentingnya nilai dan kepentingan bersama antara individu yang berinteraksi di panggung global. Alexander Wendt, seorang konstruktivis terkemuka, menggambarkan hubungan antara agen (individu) dan struktur (seperti negara) sebagai satu kesatuan, di mana struktur tidak hanya membatasi agen tetapi juga membangun identitas dan kepentingan mereka. Cara lain untuk menjelaskan hal ini, dan untuk menjelaskan inti konstruktivisme, adalah bahwa esensi hubungan internasional ada dalam interaksi antara orang-orang. Bagaimanapun, negara tidak berinteraksi, tapi agen-agen dari negaranegara tersebut lah yang melaksanakannya, seperti politisi dan diplomat, yang berinteraksi satu sama lain. Karena mereka yang berinteraksi di

panggung dunia yang telah menerima anarki internasional sebagai prinsip yang menentukan, maka keyakinan itu akhirnya menjadi bagian dari realitas dunia. Namun, jika anarkhi adalah apa yang kita perbuat untuk itu, maka negara yang berbeda dapat memandang anarki secara berbeda pula, dan kualitas anarki bahkan dapat berubah seiring waktu. Anarki internasional bahkan dapat digantikan oleh sistem yang berbeda jika kelompok berpengaruh dari individu lain (dan dengan perwakilan negara yang mereka wakili) menerima gagasan itu. Memahami konstruktivisme berarti memahami bahwa gagasan dan norma yang sering mereka sebut memiliki kekuatan. Dengan demikian, konstruktivis berusaha mempelajari proses di mana norma ditantang dan berpotensi diganti dengan norma baru (McGlinchey dkk, 2017: 5-6). Pendekatan kritis mengacu pada spektrum teori yang luas yang telah ditetapkan sebagai respons terhadap pendekatan arus utama di lapangan, terutama liberalisme dan realisme. Singkatnya, para teoretikus kritis memiliki satu sifat khusus - mereka menentang asumsi-asumsi umum yang digunakan dalam bidang HI yang telah menjadi pusat pemikiran sejak pendiriannya. Marxisme adalah tempat yang baik untuk memulai dengan teoriteori kritis. Pendekatan ini didasarkan pada ide-ide Karl Marx, yang hidup pada abad kesembilan belas di puncak revolusi industri. Istilah 'Marxis' mengacu pada orang-orang yang telah mengadopsi pandangan-pandangan Marx dan percaya bahwa masyarakat industri dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas bisnis 'pemilik modal' (borjuasi) dan kelas pekerja (proletariat). Proletariat berada di bawah kekuasaan kaum borjuis yang mengendalikan upah dan standar hidup mereka. Marx berharap untuk menggulingkan borjuasi oleh kaum proletar dan akhirnya

mengakhiri masyarakat kelas. Para ahli teori kritis yang mengambil sudut pandang Marxis sering berargumen bahwa organisasi politik internasional di seluruh negara telah menyebabkan orang-orang biasa di seluruh dunia menjadi terpecah-pecah dan teralienasi, daripada mengakui apa yang mereka semua miliki bersama, dan ini berpotensi sebagai proletariat global. Agar perubahan ini terjadi, legitimasi negara harus dipertanyakan dan akhirnya dibubarkan. Dalam arti itu, emansipasi dari negara dalam bentuk tertentu seringkali menjadi bagian dari agenda pembahasan secara kritis secara lebih luas (McGlinchey dkk, 2017: 6-7).

Kemungkinan teori paling kritis yang paling kontroversial adalah poststrukturalisme. Ini adalah pendekatan yang mempertanyakan keyakinan yang kita semua ketahui dan rasakan sebagai 'nyata'. Poststrukturalisme mempertanyakan narasi dominan yang telah diterima secara luas oleh teori arus utama. Misalnya, kaum liberal dan realis menerima gagasan negara dan sebagian besar menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Asumsi-asumsi semacam itu adalah 'kebenaran' yang mendasar di mana teori-teori tradisional itu bersandar, dan menjadi 'struktur' tempat landasan mereka membangun realitas. Jadi, meskipun kedua perspektif teoretis ini mungkin berbeda dalam beberapa hal sehubungan dengan pandangan dunia mereka secara keseluruhan, mereka berbagi pemahaman umum tentang dunia (McGlinchey dkk, 2017: 9).

Seperti yang ditunjukkan oleh pengantar singkat teori HI ini, setiap teori memiliki pandangan dunia yang sah, namun berbeda. Memang, di luar teori yang dieksplorasi di atas ada banyak teori dan perspektif lain yang akan ditemukan. Harus diperhatikan pula bahwa Hubungan Internasional masih merupakan disiplin

atau bidang ilmu yang relative muda, dan sedang mengalami perkembangan formatif yang signifikan. Di dalam perkembangan itu, ada sekumpulan argumen sengit tentang sifat negara, individu, organisasi internasional, identitas dan, bahkan, realitas HI itu sendiri. Poin penting untuk diingat adalah bahwa teori adalah alat analisis. Seringkali suatu teori itu relevan dan berwawasan luas jika diterapkan dengan benar dalam suatu peristiwa. Tetapi, sama seringnya teori itu tidak sempurna, dan akan menemukan suatu teori yang sesuai dengan riset.

2.2. Kerja Sama Internasional

Menurut Krisna bahwa Ilmu Hubungan Internasional memiliki banyak pokok bahasan, namun hampir seluruh bahasan mengarah pada satu hal, yaitu kerjasama internasional. Kerjasama dapat terjadi karena adanya kepentingan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kerjasama internasional dapat pula diartikan sebagai adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antar dua atau lebih aktor internasional untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Kerjasama antara kedua atau lebih aktor internasional tidak tergantung kepada kedekatan antar pihak-pihak tersebut saja, melainkan tergantung kepada kepentingan masing- masing pihak (Putri, 2021: 16).

Seperti yang dikatakan oleh Widiastuti dan Taat bahwa kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara lain memiliki tujuan untuk menutup kekurangan dan mendapatkan keuntungan dari Kerjasama yang dilakukan. Begitu juga negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia. Sesuai dengan ruang lingkup dari kerjasama sebuah negara, apabila negara Indonesia telah melakukan kerjasama

dengan negara lain berarti kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia adalah kerjasama Internasional. Karena hal tersebut menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua Negara merdeka dan juga berdaulat dengan maksudnya yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan (Sardjono dkk, 2021).

Menurut Wikipedia Kerjasama Internasional yang dilakukan Indonesia tidak hanya dilakukan secara bilateral dimana kerjasamanya hanya dilakukan antara 2 (dua) negara saja, tapi juga secara multilateral dengan wujud kerjasama yang bisa dijalankan lebih dari 2 (dua) negara, (Sardjono dkk, 2021).

Direktorat Jendral Multilateral menyatakan bahwa Indonesia menjalin kerjasama Internasional secara bilateral dengan berbagai negara seperti Australia, Tiongkok, Singapura, dan sebagainya, serta melakukan kerjasama Internasional secara multilateral dengan bergabung di beberapa organisasi regional, seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Associatioi of Southeast Asian Nations* (ASEAN), *Global Counter Terrorism Forum* (GCTF), *Nuclear Security Summitn* (NSS), *Comprehensive Nuclear Test Ban,Treaty* (CTBT), *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *Worid Trade Organization* (WTO), G20, MIKTA, Gerakan Non – Blok (GNB), dan sebagainya (Sardjono dkk, 2021).

Menurut Holsti bahwa ada beberapa alasan antar actor internasional dapat melakukan kerjasama, di antaranya:

- a. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi,
- b. Demi meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya,

melalui kerjasama dapat diperoleh kesepakatan untuk saling mengurangi beban yang harus ditanggung kedua belah pihak;

- c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;
- d. Untuk mengurangi hal-hal negative yang disebabkan oleh tindakan- tindakan individual negara yang memberi dampak pada pihak lain (Putri, 2021: 16).

Interaksi dalam kerja sama internasional salah satu hal yang sangat penting demi berkembangnya suatu proyek. Proses kerja sama dapat dibentuk melalui komunikasi yang baik dan pertukaran informasi tentang maksud, paham, kesepakatan, dan tujuan dalam kerja sama. Kerja sama seperti itu akan menghasilkan hubungan yang lebih harmonis.

Kerja sama internasional terbagi menjadi tiga, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kerja sama bilateral merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua Negara saja serta bersifat *Treaty Contract* (Putri, 2021: 28).
- b. Kerja sama regional ialah suatu wujud dari kerja sama bidang ekonomi yang beranggotakan dari beberapa Negara dalam suatu kawasan atau daerah tertentu yang mempunyai maksud untuk menjamin kepentingan ekonomi Negara- negara satu kawasan yang memiliki tujuan yang sama dalam bidang ekonomi (Sardjono dkk, 2021).
- c. Menurut Wikipedia Kerja sama multilateral merupakan suatu wujud kerja sama yang bias dijalan lebih dari dua Negara (Sardjono dkk, 2021).

Berdasarkan ketiga kategori bentuk kerja sama yang dikemukakan di atas, teori kerja sama internasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kerja sama bilateral, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh dua negara saja.

Berdasarkan informasi dari ITB Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Institut Teknologi Bandung, Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal ILMATE telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan *Korea Institute of Advancement of Technology* (KIAT) terkait komitmen kedua belah pihak untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas industri dan akademisi mesin perkakas di Indonesia melalui proyek kerja sama MTIDC (*Machine Tools Industry Development Center*). Kerja sama ini awalnya direncanakan berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak tahun 2019 hingga 2021. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, kerja sama ini diperpanjang hingga Desember 2022. (<https://kemenperin.go.id/artikel/23670/Kemenperin-Kerja-Sama-dengan-Korea-Selatan,-Kembangkan-Industri-Mesin-Perkakas-> diakses, 16/01/2023).

2.3 Developmental State

Menurut Leftwitch menyatakan bahwa *theory of developmental state* merupakan konsep yang dibahas dengan baik yang dikembangkan oleh John Chalmers pada tahun 1989, yang berkaitan dengan peran negara dalam konteks proses pesat industrialisasi negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Hongkong (Schilling, 2017: 16). Menurut Kasahara dijelaskan bahwa Dalam konteks ini industrialisasi berarti transformasi dari negara berkembang, di mana ekonominya berbasis dan bergantung pada produksi sektor primer seperti pertanian, sumber daya alam, menjadi ekonomi yang berbasis manufaktur dan sektor jasa yang berkembang (Kasahara, 2013:3). Karena

produktivitas lebih tinggi di bidang manufaktur daripada di pertanian, pendapatan dan akibatnya investasi dalam modal fisik dan manusia lebih tinggi. Menurut *Cambridge Dictionary* diantaranya pertama, *physical capital* dipahami sebagai faktor produksi misalnya mesin dan bangunan. Kedua, *human capital* mengukur nilai ekonomi dari pengetahuan, keterampilan dan tenaga kerja yang diberikan dan dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan (Schilling, 2017: 17).

Developmental state harus dipahami sebagai konsep yang membingkai proses industrialisasi negara. Proses industrialisasi berbeda antar negara, karena latar belakang mereka yang berbeda untuk memulai. Menurut *World Bank* menyatakan bahwa Dalam konteks Asia Tenggara, empat negara harimau (Hongkong, Singapura, Taiwan, Korea Selatan) serta negara-negara industri baru (NIC) (Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Cina) semuanya memiliki perbedaan politik, ekonomi dan kondisi geografis (Schilling, 2017: 17). Itu membuat sulit untuk mendefinisikan kriteria yang berlaku secara universal. Namun, dalam teori *developmental state* beberapa kriteria umum dimasukkan.

Pertama, menurut Evans menyatakan bahwa prioritas tertinggi dan tujuan keseluruhan dari *developmental state* adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan, memperluas dan mendiversifikasi proses produksinya. Kedua, menurut Önis bahwa sejumlah intervensi negara yang berorientasi pasar diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Menurut Woo-Cummings menyatakan bahwa Keduanya dapat diamati di negara-negara Asia Tenggara, yang semuanya mengelola pertumbuhan ekonomi yang cepat karena perpaduan yang tepat antara orientasi pasar dan tindakan intervensi oleh Negara. Sejarah juga

menunjukkan contoh sukses lainnya di Eropa, yang makmur karena sejumlah intervensionisme. Kekuatan ekonomi seperti Inggris Raya dan Jerman berhasil secara ekonomi, karena kebijakan proteksionis untuk mendukung produksi nasional. Menurut Wade dijelaskan bahwa Perdagangan bebas dengan negara lain kemudian diperkenalkan, ketika sektor produksi negara tersebut mampu bersaing dengan ekonomi lain dan ketika pasar negara tersebut cukup stabil untuk mengatur dirinya sendiri (Schilling, 2017: 17).

Selanjutnya, Chalmers (1982) mendefinisikan dalam tinjauannya sendiri kriteria yang lebih spesifik tentang *developmental state*. Pertama, birokrasi negara yang kecil tapi elit sangat penting. Birokrasi negara bertanggung jawab untuk mengidentifikasi industri yang harus dikembangkan lebih lanjut dan mengidentifikasi strategi bagaimana mereka dapat dikembangkan dengan cepat. Kedua, dibentuk lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan industrialisasi dan memandu prosesnya. Salah satu contohnya adalah *Ministry of International Trade and Industry* (MITI) di Jepang yang didirikan pada tahun 1949 dan berperan besar dalam proses industrialisasi Jepang. Itu bertanggung jawab untuk merestrukturisasi produktivitas dan untuk perjanjian perdagangan internasional. Ketiga, intervensi negara berorientasi pasar. Menurut Chalmers (1999) berarti bahwa area intervensi negara bertujuan untuk meningkatkan interaksi di pasar melalui misalnya revisi tingkat pajak atau insentif lain untuk investasi. Keempat, sistem politik memberi ruang bagi birokrasi untuk mengintervensi pasar. Maksudnya bahwa cabang pemerintahan legislatif dan yudikatif harus dibatasi pada fungsi 'katup pengaman' (Schilling, 2017: 18).

Menurut Kasahara menyatakan bahwa Dalam negara berkembang, kebijakan industri merupakan instrumen utama dalam proses industrialisasi (Kasahara, 2013:3). Menurut Chalmers menyatakan bahwa Birokrasi memiliki hubungan erat dengan sektor swasta, yang memungkinkan untuk merumuskan kebijakan industri. Birokrasi negara sendiri memiliki pengaruh terbesar dalam perumusan kebijakan industri. Seperti yang diungkapkan Önis bahwa politisi berkuasa sementara birokrat memerintah (Schilling, 2017: 18). Artinya, negara mengalihkan kekuasaan politiknya kepada birokrat, yang memiliki informasi lebih baik dan dapat bertindak lebih efektif serta merumuskan kebijakan industri yang disesuaikan dengan lebih baik. Jadi, menurut Chalmers, dua faktor penting membentuk globalisasi suatu negara: keterikatan negara dan desain kebijakan industri.

2.4 Embedded Autonomy

Embedded autonomy mendukung spesifikasi peran negara dalam proses industrialisasi dan pembangunan. Menurut Evans, *embedded autonomy* merupakan syarat bagi *developmental state* dan karena menentukan keberhasilan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebalikan maksudnya, bahwa semua ciri *developmental state* adalah diberikan, ketika *embedded autonomy* dilakukan.

Dalam tulisan ini, peneliti menganggap *embedded autonomy* sebagai sistem fundamental untuk membentuk kerangka negara, yang mencakup pemerintah dan birokrasi negara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Peter Evans (1995) mengacu dengan konsepnya tentang *embedded autonomy* yang melekat pada

kriteria peran intervensi negara dan hubungan negara dan birokrasi negara dengan sektor swasta dan masyarakat.

Peter Evans menjelaskan bahwa Konsep *embedded autonomy* dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, *embedded* merepresentasikan hubungan antara birokrasi negara dan negara terhadap sektor swasta dan masyarakat. Relasi atau lebih tepatnya kolaborasi idealnya sangat erat. Ini berarti bahwa negara menerima informasi yang dibutuhkan untuk bertindak pada sektor industri baru, mempertimbangkan kemungkinan investasi sektor swasta, dan bereaksi terhadap kebutuhan masyarakat. Karena negara bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi melalui perluasan industri, sektor swasta dengan potensi perluasannya menawarkan kerjasama yang paling menarik. Dengan demikian, adalah mungkin bagi negara untuk menentukan kebijakan industri, yang menjamin keuntungan seluruh negara. Jika hubungan ini tidak ada, investasi jangka panjang yang efektif di sektor swasta sebagian besar tidak mungkin (Schilling, 2017: 18-19).

Kedua, *autonomy* merepresentasikan besarnya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengintervensi pasar serta sejauh mana negara berhasil melindungi pasar dari korupsi dan *rentseeking*. Dalam hal *autonomy*, Evans berfokus pada birokrasi negara dari pada negara itu sendiri. *Autonomy* dalam pengertian Evans, tidak hanya berarti “tidak memiliki tujuan yang dibentuk oleh kekuatan masyarakat”, tetapi juga “menyiratkan kemampuan untuk merumuskan tujuan kolektif alih-alih membiarkan pemegang jabatan untuk mengejar kepentingan individu mereka”. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberdayakan birokrasi untuk mengintervensi pasar seperti pemberdayaan lembaga percontohan.

Artinya, pemerintah mendesentralisasikan kekuasaannya, dan menyerahkannya kepada birokrasi negara. Pemerintah sendiri berperan sebagai pengamat dan menjamin keamanan proses (Schilling, 2017: 19).

Birokrasi dalam *embedded autonomy* mirip dengan birokrasi Weberian, artinya proses rekrutmen sangat selektif. Semua birokrat dapat memberikan pengalaman jangka panjang, yang menjamin efektivitas birokrasi negara. Ini mengarah pada staf yang sangat koheren dengan pola pikir dan komitmen yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Yang membedakan model Evan dari birokrasi Weberian adalah keterikatan birokrasi. Evans menyoroti bahwa sejumlah keterikatan birokrasi dalam ikatan masyarakat diperlukan untuk berfungsi *developmental state* (Schilling, 2017: 19).


Mengikuti argumentasi tersebut, kriteria yang paling penting dari *embedded autonomy* adalah kombinasi dari *embedded* dan *autonomy*. Ini adalah aspek yang paling penting, karena jika suatu negara mempraktekkan *autonomy* nya saja, negara tidak akan mampu memasukkan kepentingan sektor swasta dan masyarakat umum ke dalam keputusannya. Karena ini berarti bahwa keterikatan hilang, negara kurang pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat dan tidak dapat menyesuaikan dukungan sektor industri untuk menghasilkan pertumbuhan. Peran negara dalam *embedded autonomy* idealnya memahami hasil ekonomi, kebutuhan ekonominya dan mengungkap ceruk di mana industri baru harus dikembangkan. Oleh karena itu, kedekatan dengan pelaku pasar harus dekat dan informatif. Skenario teoretis lainnya adalah bahwa negara tidak ingin bertindak untuk kepentingan masyarakat sipil dan penduduknya, tetapi hanya untuk kepentingannya sendiri. Hal itu akan menghambat

negara untuk maju dan berkembang, karena tidak akan menyesuaikan dengan kapasitas yang tersedia di dalam negeri, dan tuntutan pasar dunia nasional dan internasional. Terlebih lagi, negara yang egois tidak akan menginvestasikan pendapatan dari proses industrialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan negara, tetapi akan menggunakannya hanya untuk kepentingan pemerintah yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Evans menyebut ini sebagai *predatory state* dari pada *developmental state* (Schilling, 2017: 19-20).

Newly industrialized countries (NIC) biasanya didefinisikan berada di antara *developmental state* dan *predatory state*, menunjukkan *embedded autonomy* yang tidak ideal. Struktur kasus-kasus perantara, "tidak secara kategoris menghalangi keterlibatan yang efektif, tetapi mereka juga tidak memprediksinya". Artinya, meskipun pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tercapai, karakteristik predator masih terlihat, mis. korupsi yang merupakan bentuk ekstrim dari *rent-seeking* yang sering diamati dalam konteks *developing* dan *emerging countries*. Untuk mengidentifikasi kasus antara *embedded autonomy* dan *predatory state*, Evans menyarankan kombinasi dari empat peran utama negara untuk menjadi *embedded autonomy*. *Custodian*, yang memberikan perlindungan terhadap *rent-seeking*, perumusan kebijakan dan regulasi industri pemula. *Midwife*, menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi di cabang industri baru dengan memberikan subsidi, keringanan pajak, dan perangkat lainnya. *The husband*, memberikan pelatihan bagi para pengusaha yang direkrut. Dan *demiurge*, ia terlibat langsung dalam kegiatan produktif yang melengkapi investasi swasta, hanya untuk denasionalisasi kemudian ketika industri didirikan (Schilling, 2017: 20).

Singkatnya, pemerintah dalam *embedded autonomy* mengambil peran sebagai pengamat yang menjamin keamanan sistem. Birokrasi negara mendapat kekuatan yang cukup untuk membuat kebijakan industri untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk melakukannya, birokrasi negara memelihara hubungan yang baik dengan sektor swasta untuk mengidentifikasi celah pasar yang layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya, dengan membentuk organisasi percontohan (*pilot organization*), birokrasi negara mampu menerapkan kebijakan berorientasi pasar dan menghasilkan pertumbuhan jangka panjang. Dua instrumen *developmental state* untuk menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dan yang hanya bisa berkelanjutan, ketika melakukan penanaman *embedded autonomy*, adalah kebijakan industri dan investasi dalam modal manusia.

2.5 Kerangka Pikiran



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran